



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi.**
Tempat Lahir : Wamena.
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 8 Juni 1984.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa II Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).
- II. Nama : Abriyanto alias Abri.**
Tempat Lahir : Nabire.
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 5 Oktober 1995.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Panti Asuhan Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Wenda Alias Andi Dani Alias Supandi dan Terdakwa II Abriyanto Alias Abri, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing: Terdakwa I Andi Wenda Alias Andi Dani Alias Supandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa I berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan, Terdakwa II Abriyanto alias Abri, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa II ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul 125 warna merah dengan nomor Registrasi PA 6702 KB, No Mesin. E3R2E-20097772, No Rangka.MH3SE88GOJJ098389, atas nama pemilik Sofira Raiki, 1(satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Yamaha Mio Soul dengan Nomor Registrasi PA 6702 KB, No Mesin.E3R2E-20097772, No Rangka.MH3SE88GOJJ98389, atas nama pemilik Sofira Raiki; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sofira Raiki;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Kali Semen, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB milik saksi korban Sofira Raiki), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan pakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil dari Kalibobo, menuju ke Waroki untuk membeli minuman keras jenis bobo, kemudian setelah membeli minuman keras tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kearah kota Nabire yang mana saat melewati daerah Kalisemen, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab



sepeda motor Mio Soul warna merah yang sedang terparkir di depan rumah, kemudian karena situasi sepi di sekitar rumah tersebut, sehingga muncul niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II memberhentikan mobil di sekitar rumah tersebut kemudian Terdakwa II turun dari Mobil dan langsung menuju sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II mendorong sepeda motor yang tidak terkunci setir, kearah mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuka pintu belakang mobil tersebut, kemudian Terdakwa II mengangkat sepeda motor tersebut masuk kedalam mobil sambil dibantu oleh Terdakwa I yang sedang berada didalam mobil, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut sudah berada didalam mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil tersebut meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat kost Terdakwa II untuk menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu sekitar kurang lebih 2 (dua) hari, Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II yang dipergunakan untuk membayar uang kost.

- Bahwa Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Sofira Raiki.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sofira Raiki mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Kali Semen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB milik saksi korban Sofira Raiki), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil dari Kalibobo, menuju ke Waroki untuk membeli minuman keras jenis bobo, kemudian setelah membeli minuman keras tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kearah kota Nabire yang mana saat melewati daerah Kalisemen, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah yang sedang terparkir di depan rumah, kemudian karena situasi sepi di sekitar rumah tersebut, sehingga muncul niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II memberhentikan mobil di sekitar rumah tersebut kemudian Terdakwa II turun dari Mobil dan langsung menuju sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II mendorong sepeda motor yang tidak terkunci setir, kearah mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuka pintu belakang mobil tersebut, kemudian Terdakwa II mengangkat sepeda motor tersebut masuk kedalam mobil sambil dibantu oleh Terdakwa I yang sedang berada didalam mobil, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut sudah berada didalam mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil tersebut meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat kost Terdakwa II untuk menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu sekitar kurang lebih 2 (dua) hari, Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) untuk Terdakwa II yang dipergunakan untuk membayar uang kost.
- Bahwa Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Sofira Raiki.
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sofira Raiki mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 Dan Ke - 4 KUHPidana .

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sofia Raiki**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB milik saksi korban Sofira Raiki yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kali Semen, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa kejadiannya saksi korban memarkir sepeda motor di halaman rumah saksi korban, dan saat memarkir saksi korban tidak mengunci stir motor tersebut namun kunci motor sudah diambil dari motor, keesokan harinya saksi korban melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB saksi korban Sofira Raiki tersebut tanpa seijin oleh saksi korban Sofira Raiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sofira Raiki mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 2. Saksi **Nelson Papiliu**, Dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB milik saksi korban Sofira Raiki yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kali Semen, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa kejadiannya saksi korban memarkir sepeda motor di halaman rumah saksi korban, dan saat memarkir saksi korban tidak mengunci stir motor tersebut namun kunci motor sudah diambil dari motor, keesokan harinya saksi korban melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB saksi korban Sofira Raiki tersebut tanpa seijin oleh saksi korban Sofira Raiki;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sofira Raiki mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada ada kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB milik saksi korban Sofira Raiki yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kali Semen, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil dari Kalibobo, menuju ke Waroki untuk membeli

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis bobo, kemudian setelah membeli minuman keras tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke arah kota Nabire yang mana saat melewati daerah Kalisemen, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah yang sedang terparkir di depan rumah, kemudian karena situasi sepi di sekitar rumah tersebut, sehingga muncul niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II memberhentikan mobil di sekitar rumah tersebut kemudian Terdakwa II turun dari Mobil dan langsung menuju sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II mendorong sepeda motor yang tidak terkunci setir, ke arah mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuka pintu belakang mobil tersebut, kemudian Terdakwa II mengangkat sepeda motor tersebut masuk kedalam mobil sambil dibantu oleh Terdakwa I yang sedang berada didalam mobil, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut sudah berada didalam mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil tersebut meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat kost Terdakwa II untuk menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu sekitar kurang lebih 2 (dua) hari, Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II yang dipergunakan untuk membayar uang kost;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sofira Raiki mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB milik saksi korban Sofira Raiki yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kali Semen, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil dari Kalibobo, menuju ke Waroki untuk membeli minuman keras jenis bobo, kemudian setelah membeli minuman keras tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke arah kota Nabire yang mana saat melewati daerah Kalisemen, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah yang sedang terparkir di depan rumah, kemudian karena situasi sepi di sekitar rumah tersebut, sehingga muncul niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II memberhentikan mobil di sekitar rumah tersebut kemudian Terdakwa II turun dari Mobil dan langsung menuju sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II mendorong sepeda motor yang tidak terkunci setir, ke arah mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuka pintu belakang mobil tersebut, kemudian Terdakwa II mengangkat sepeda motor tersebut masuk kedalam mobil sambil dibantu oleh Terdakwa I yang sedang berada didalam mobil, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut sudah berada didalam mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil tersebut meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat kost Terdakwa II untuk menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu sekitar kurang lebih 2 (dua) hari, Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II yang dipergunakan untuk membayar uang kost;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sofira Raiki mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor registrasi PA 6702 KB, no mesin : E3R2E-20097772, no

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka : MH3SE88G0JJ098389, atas nama pemilik Sofira Raiki; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Yamaha Mio Soul dengan nomor registrasi PA 6702 KB, no mesin: E3R2E-20097772, no rangka: MH3SE88G0JJ098389, atas nama pemilik Sofira Raiki;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Subsider Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi** dan **Terdakwa II Abriyanto alias Abri** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kali Semen, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire ada kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Sofira Raiki yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari milik saksi korban Sofira Raiki untuk mengambil/memindahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB yang semula terparkir di halaman saksi korban rumah dalam keadaan tidak terkunci stang/stirnya dan kemudian dibawa oleh Para Terdakwa untuk di jual guna mendapatkan uang;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subjektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Sofira Raiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Sofira Raiki pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kali Semen, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi Sofira Raiki sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 23.00 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa II mengakui dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil dari Kalibobo, menuju ke Waroki untuk membeli minuman keras jenis bobo, kemudian setelah membeli minuman keras tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kearah kota Nabire yang mana saat melewati daerah Kalisemen, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah yang sedang terparkir di depan rumah, kemudian karena situasi sepi di sekitar rumah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga muncul niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II memberhentikan mobil di sekitar rumah tersebut kemudian Terdakwa II turun dari Mobil dan langsung menuju sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II mendorong sepeda motor yang tidak terkunci setir, kearah mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuka pintu belakang mobil tersebut, kemudian Terdakwa II mengangkat sepeda motor tersebut masuk kedalam mobil sambil dibantu oleh Terdakwa I yang sedang berada didalam mobil, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut sudah berada didalam mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil tersebut meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat kost Terdakwa II untuk menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu sekitar kurang lebih 2 (dua) hari, Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II yang dipergunakan untuk membayar uang kost;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat, oleh karena cara Para Terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor tersebut adalah dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak terkunci setir, kearah mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuka pintu belakang mobil tersebut, kemudian Terdakwa II mengangkat sepeda motor tersebut masuk kedalam mobil dan bukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, sehingga terhadap unsur ini tidak terbukti pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi** dan **Terdakwa II Abriyanto alias Abri** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali*”



atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kali Semen, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire ada kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Sofira Raiki yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi bersama-sama dengan Terdakwa II Abriyanto alias Abri;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari milik saksi korban Sofira Raiki untuk mengambil/memindahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB yang semula terparkir di halaman saksi korban rumah dalam keadaan tidak terkunci stang/stirnya dan kemudian dibawa oleh Para Terdakwa untuk di jual guna mendapatkan uang;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha



Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Sofira Raiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan nomor polisi PA 6702 KB yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Sofira Raiki pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kali Semen, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi Sofira Raiki sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 23.00 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa II mengakui dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan subsider tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor registrasi PA 6702 KB, no mesin: E3R2E-20097772, no rangka : MH3SE88G0JJ098389, atas nama pemilik Sofira Raiki; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Yamaha Mio Soul dengan nomor registrasi PA 6702 KB, no mesin: E3R2E-20097772, no rangka: MH3SE88G0JJ098389, atas nama pemilik Sofira Raiki;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi dan Terdakwa II Abriyanto alias Abri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi dan Terdakwa II Abriyanto alias Abri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Wenda alias Andi Dani alias Supandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dan terhadap Terdakwa II Abriyanto alias Abri oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul 125 warna merah dengan nomor Registrasi PA 6702 KB, No Mesin. E3R2E-20097772, No Rangka.MH3SE88GOJJ098389, atas nama pemilik Sofira Raiki, 1(satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Yamaha Mio Soul dengan Nomor Registrasi PA 6702 KB, No Mesin.E3R2E-20097772, No Rangka.MH3SE88GOJJ98389, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Sofira Raiki; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sofira Raiki;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Selasa tanggal 4 Agustus 2020** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 56/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 21 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Arnes Tomasila, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lindawati Gurning.

Cita Savitri, S.H.,M.H.